

## **NUAULU SIMALOU DALAM PLURALITAS AGAMA** (Tinjauan Sosiologis di Dusun Simalou Kabupaten Maluku Tengah)

Simon Kukurule, Hermien L. Soselisa, Wellem R. Sihasale  
Program Studi Sosiologi Program Pascasarjana Universitas Pattimura  
[simonkukurule2@gmail.com](mailto:simonkukurule2@gmail.com)

---

### **Abstrak**

Penelitian ini menganalisis tentang pluralitas agama dalam masyarakat tradisional Nuaulu Simalou di Kabupaten Maluku Tengah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan berpedoman pada pendapat Miles dan Hubermann, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menemukan bahwa pada Negeri Nuaulu terdapat beberapa agama yang dianut masyarakatnya, yaitu agama Suku, agama Kristen protestan, agama Kristen Katolik, dan agama Islam. Selain itu, masyarakat Nuaulu merupakan suatu kelompok masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai adat istiadat yang begitu kuat sehingga agama dan adat tidak bisa dipisahkan. agama diyakini sebagai pilihan hidup dan keyakinan seseorang yang di dalamnya juga terkandung berbagai nilai-nilai kemanusiaan, sehingga adat dan agama bisa dijadikan rujukan dalam mengatur perilaku individu maupun kelompok, menuju kehidupan yang rukun dan damai. Komitmen orang Nuaulu adalah kebersamaan dalam perbedaan dan perbedaan dalam kebersamaan yang dilandasi dengan semangat “*kami semua adalah saudara satu susah semua susah*”, tentu tidak saja diterapkan pada situasi-kondisi konflik, akan tetapi lebih jauh dari itu dapat menjadi pedoman hidup sehari-hari dalam mengatasi problem sosial, ekonomi dan politik yang kerap muncul di tengah-tengah dinamika kehidupan sosial.

**Kata Kunci:** Pluralitas, Masyarakat, Agama, Adat.

---

## 1. Pendahuluan.

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang penduduk pada setiap wilayahnya memiliki berbagai keragaman, di antaranya meliputi etnis, suku, agama, budaya, bahasa serta perekat-perekat sosial yang merupakan pijakan dalam menjalani akan kehidupan mereka. Dalam keragaman atau disebut dengan pluralitas itu, merupakan kekayaan yang tidak bisa dibaharui oleh siapapun dan justru menjadi kekuatan dalam mengikat kehidupan sosial. Hal ini yang dikatakan Nurcholish Madjid (dalam Khamad 2009:174), bahwa sistem nilai plural adalah sebuah aturan Tuhan (*sunnatullah*) yang tidak mungkin berubah, diubah, dilawan dan diingkari, barang siapa yang mencoba mengingkari hukum kemajemukan budaya, maka akan timbul fenomena pergolakan yang tidak berkesudahan. Memahami pluralitas agama dan budaya merupakan bagian dari memahami agama karena memahami agama pada dasarnya memahami kebudayaan secara menyeluruh, dan apabila agama dipahami secara integral dengan kondisi sosial kulturalnya, pada saat itu pula akan tampak aspek budaya yang selaras dengan misi agama.

Menurut Nurcholish, langkah kebijaksanaan bagi setiap umat adalah, belajar dari kenyataan sejarah, yaitu sejarah yang mendorong terwujudnya masyarakat plural dan integratif. Oleh karena itu, agenda yang perlu dirumuskan adalah mengubah pluralisme dalam kehidupan yang konkrit, tentunya umat harus mampu menahan diri dari hasrat alami manusia untuk tetap berkuasa (*will to power*), sehingga mampu bersikap toleran terhadap pihak lain dan menghindari hegemoni dan dominasi politik. dengan berbagai ketentuan yang mengikat dan masing-masing selalu menunjukkan pola kehidupan yang berbeda-beda (Khamad, 2009).

Kenyataan seperti ini menunjukkan suatu ciri masyarakat Indonesia yang pluralis, karena memiliki berbagai perbedaan latar belakang. Begitupun kehidupan masyarakat Maluku yang tersebar di pulau-pulau besar, pulau-pulau sedang, pulau-pulau kecil dengan berbagai ciri kemasyarakatan yang khas. Hal ini menandakan bahwa komunitas masyarakat adat di suatu pulau akan berbeda dengan komunitas adat di pulau yang lain, karena mereka hidup dengan karakteristiknya masing-masing.

Terkait dengan penjelasan yang disampaikan di atas maka sebagai bukti sejarah keberadaan pluraritas bangsa Indonesia dapat dijumpai dalam kehidupan masyarakat yang mendiami Pulau Seram sebagai pulau terbesar di provinsi Maluku terbagi dalam suku, ras, agama, tradisi, adat istiadat dan lain-lain. Hal ini mengindikasikan bahwa ada perbedaan nilai dan norma pada satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Perbedaan ini kemudian tampak jelas dalam aktivitas sosial masyarakat sehari-hari.

Menurut Subyakto (dalam Nina, 2012:2), penduduk Pulau Seram sejak dahulu kala sebelum ada pembagian Patasiswa dan Patalima telah memiliki sistem pembagian dalam masyarakat, yaitu *Pata Alune* (Halune) dan *Pata Wamale* (Mewale) atau yang

dikenal dengan suku *Alune* dan *Wemale*. Kedua suku bangsa besar di atas terbagi dalam sub-sub kelompok yang lebih kecil lagi. Masyarakat Nuaulu merupakan kelompok suku bangsa *Wamale* dari *Patalima* yang mendiami Seram Tengah Bagian Selatan. Secara historis, awalnya mereka mendiami pemukiman di kepala air (hulu) Sungai Nua yang letaknya bersebelahan dengan Sungai Salawai, wilayah ini berada di kawasan Pulau Seram bagian Utara.

Kehidupan orang Nuaulu saat itu membentuk kelompok nomaden dengan struktur sosial yang sederhana serta homogen dari aspek suku dan agama. Namun dengan kesederhanaan yang dimiliki, orang Nuaulu masih tetap mempertahankan tradisi turun-temurun yang merupakan warisan peninggalan para leluhur. Kenyataan yang tampak hingga saat ini bahwa dalam kehidupan masyarakat Nuaulu masih berpegang teguh pada berbagai sanksi, ritual adat dan kebiasaan-kebiasaan hidup seperti, Upacara Masa Kehamilan, Upacara Kelahiran (*Suu Anaku*), Upacara Cukur Rambut (*Tihti Kuau*), Upacara *Pataheri* (upacara masa dewasa bagi laki-laki), Upacara *Pinamou* (upacara masa dewasa bagi gadis), Upacara Perkawinan, Upacara Kematian. Selain itu, terdapat pula aturan-aturan yang memiliki berbagai sanksi adat dan kemudian mengikat setiap anggota masyarakatnya dalam pergaulan hidup sehari-hari.

Dalam tataran sosiologis, klaim kebenaran berubah menjadi simbol agama yang dipahami secara subjektif dan personal oleh setiap pemeluk agama. Hal ini tidak lagi utuh dan absolut karena perbedaan tersebut tidak dapat dilepas-pisahkan dari berbagai referensi serta latar belakang dari orang yang meyakini. Realitas sosial budaya yang tampak saat ini bahwa pluralitas agama selalu diwarnai dengan kekerasan dan konflik, baik pada tataran global, regional, nasional, maupun lokal, karena dalam kasus-kasus kekerasan, agama diduga sebagai faktor yang lebih menentukan.

Masyarakat Nuaulu hingga saat ini memeluk 4 (empat) agama, yaitu; (1), Agama Kristen Protestan, (2), Agama Kristen Katolik, (3), Agama Islam, (4), Agama Suku. Agama Suku yang dianut oleh masyarakat Nuaulu merupakan peninggalan datuk-datuk atau leluhur dan masih tetap dipertahankan dan diyakini hingga saat ini. Walaupun saat ini terdapat perbedaan agama namun ternyata tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk tetap hidup dalam suatu lingkungan pemukiman yang dibangun bersama.

Realitas hidup masyarakat Nuaulu sangat berbeda dengan pandangan Furnivall bahwa pluralitas agama akan menciptakan konflik karena tidak ada sabuk pengikat kehidupan justru yang ada hanyalah dominasi kelompok yang satu atas kelompok yang lain. Pandangan ini terdapat dua atau lebih elemen yang hidup berdampingan, namun tanpa membaur dalam satu unit politik. Realitas masyarakat yang demikian tidak ada kehendak sosial umum di antara mereka. Hal ini dipertegas juga oleh Amarahendi Mahsar (dalam Khamad 2009:170), bahwa persoalan yang muncul adalah sikap eksklusifisme

dan inklusifisme kelompok masyarakat yang berbeda agama dalam satu teritorial sangat mudah mengakibatkan konflik, karena kedalaman pemahaman dan interpretasi mereka terhadap agama yang diyakini akan memunculkan sikap *absolutisme* (kesombongan intelektual), *fanatisme* (kesombongan emosional), *ekstrimisme* (berlebih-lebihan dalam bersikap), dan *agresifisme* (berlebih-lebihan dalam melakukan tindakan fisik).

Pemahaman ini kalau dibiarkan, maka konflik bukan saja terjadi hanya melalui penyerangan fisik, tetapi sudah mengarah pada tataran prasangka yang paling tinggi, yaitu ekstrimisasi yang diekspresikan dalam wujud hukuman mati tanpa peradilan (*lynching*), pembunuhan massal yang terorganisir (*massacre*), dan pemusnahan terhadap kelompok tertentu (*genocide atau ethnic cleansing*).

Melalui realitas diatas, rumusan permasalahan dapat dikemukakan sebagai berikut, bagaimana pandangan masyarakat Nuaulu Simalou tentang agama dan bagaimana penerapan kebiasaan hidup, aturan dan sanksi adat dalam mengelola pluralitas agama di Nuaulu Simalou saat ini. Tujuan yang didapat dari penelitian ini untuk menjelaskan tentang pandangan masyarakat Nuaulu Simalou tentang agama dan menjelaskan penerapan aturan, sanksi adat, dan kebiasaan hidup dalam mengelola pluralitas agama di Nuaulu Simalou. Sedangkan manfaat dari penelitian ini, dapat mengetahui dan memahami pandangan masyarakat setempat tentang agama dan penerapan aturan, sanksi adat serta kebiasaan hidup mengelola pluralitas agama.

## **2. Metode Penelitian.**

### **2.1. Jenis Penelitian.**

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif berhubungan dengan proses-proses kognitif yang terkait dengan persoalan-persoalan yang muncul dari ciri pokok suatu studi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa suatu metode adalah kombinasi sistematis dari proses-proses kognitif dengan menggunakan teknik-teknik khusus, klasifikasi, konseptualisasi, abstraksi, penilaian, observasi, dan lain-lain. Metode kualitatif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui lebih mendalam bagaimana penerapan adat dalam mengelola pluralitas agama di Nuaulu Simalou serta pandangan masyarakat Nuaulu Simalou tentang agama, mengingat sudah tiga puluh empat tahun lebih orang Nuaulu Simalou memeluk Agama Islam dan Kristen.

### **2.2. Lokasi Penelitian.**

Penelitian ini dilakukan di Dusun Simalou yang merupakan wilayah permukiman masyarakat Nuaulu. Masyarakat Nuaulu merupakan kelompok masyarakat tradisional yang masih memegang teguh adat istiadat serta menjalankan tradisi hidup bersama dalam pluralitas agama. Ketertarikan peneliti untuk menentukan Dusun Simalou sebagai lokasi

penelitian karena: (1) Di Dusun Simalou terdapat empat komunitas agama yaitu, agama Suku, agama Kristen Protestan, agama Islam, dan agama Kristen Katolik. (2) Masuknya pendidikan formal, hadirnya para pendatang, dan transmigrasi lokal. Kepemelukan agama yang dimiliki sudah tiga puluh empat tahun, tetapi tidak membuat sikap eksklusifitas agama dari masing-masing kelompok padahal Orang Nuaulu hidup dalam satu teritorial.

### **2.3. Informan Penelitian.**

Dalam upaya memperoleh data menurut tingkat kebutuhan penulisan, baik dari sisi jumlah maupun kualitas data, dirasa sangat penting bagi peneliti untuk menentukan informan yang diharapkan dapat membantu memberikan informasi yang dibutuhkan selama peneliti melakukan kegiatan penelitian. Informan adalah orang yang dijadikan sebagai sumber informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.

Usaha untuk menentukan informan dapat dilakukan dengan cara (1) melalui keterangan orang yang berwenang, baik secara formal, maupun secara informal (2) melalui wawancara pendahuluan yang dilakukan penulis (Moleong, 2005:132-133).

Demikian maka dalam penelitian ini, peneliti menentukan 16 (enam belas) orang sebagai informan kunci (*key person*), yang terdiri dari tokoh agama, tokoh adat dan anggota masyarakat yang mewakili keempat agama di Simalou.

### **2.4. Sumber Data.**

Data dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber yaitu, data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan, seperti wawancara dengan warga masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama Nuaulu di Dusun Simalou dan data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh karena telah tersedia di dusun, desa, kecamatan atau pun kabupaten berupa jumlah penduduk, batas-batas wilayah Dusun Simalou, dan sebagainya.

### **2.5. Teknik Pengumpulan Data.**

Pengumpulan data dilakukan melalui, pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*) dan dokumentasi. Pengamatan (*observasi*), Peneliti mulai melakukan pengamatan ke lokasi penelitian untuk mencari informasi. Saat itu peneliti mulai melakukan observasi di beberapa lokasi pemukiman masyarakat Nuaulu yaitu Nuanea, Simalou dan Bonara. Peneliti menggunakan teknik *observasi* non partisipan. Teknik observasi non partisipan dalam pandangan Spradly bahwa, peneliti berusaha menyimpan pembicaraan informan, membuat penjelasan berulang, menegaskan pembicaraan informan dan tidak menanyakan makna tetapi gunanya (Spradly 1997 : 106).

Peneliti melakukan pengamatan pasif langsung di lapangan, mencatat, mempelajari, dan mendokumentasikan berbagai kejadian terkait dengan kehidupan orang Nuaulu, baik itu kehidupan yang harmonis maupun konflik. Peneliti juga mengamati

aktivitas orang Nuaulu ketika mereka berjualan di jalan trans Seram, melakukan pekerjaan di rumah adat, melakukan pekerjaan di kebun, dan di lingkungan tempat tinggal mereka. Wawancara (*interview*). Peneliti melakukan wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara, hal ini dilakukan untuk mendapatkan data secara mendalam terkait tujuan penelitian yang ingin dicapai.

## **2.6. Teknik Analisa Data.**

Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisa data kualitatif yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Menurut Miles dan Huberman (2007: 16-17):

### **2.6.1. Reduksi Data.**

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data "*kasar*" yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Menggunakan reduksi data supaya data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara yaitu, melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, kemudian menggolongkannya dalam suatu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Berdasarkan pada penyajian-penyajian data maka peneliti dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh, menganalisis ataukah mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang di dapat dari penyajian-penyajian data tersebut. Menurut Miles dan Huberman, penyajian-penyajian data yang lebih baik merupakan suatu cara utama bagi analisis kualitatif yang valid.

### **2.6.2. Kesimpulan atau Verifikasi.**

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Jika tidak demikian, yang peneliti miliki adalah cita-cita yang menarik mengenai sesuatu yang terjadi dan yang tidak jelas kebenarannya dan kegunaannya.

## **3. Temuan dan Pembahasan.**

Dusun Simalou berada di wilayah Kecamatan Teon Nila Serua (TNS) Kabupaten Maluku Tengah. Luas Wilayah dusun ini  $\pm 98 \text{ km}^2$ , adapun batas-batas wilayah dusun dimaksud. Sebelah Utara dengan Negeri Nuanea, selatan dengan petuanan Negeri Makariki, barat dengan Laut Banda dan Teluk Elpautih, timur dengan Dusun Rohua Gunung. Dusun Simalou atau dikenal oleh masyarakat setempat dengan sebutan kilo 9 (sembilan), disebabkan letak geografis wilayah berjarak 9 km dari Kota Masohi Ibukota

Kabupaten Maluku Tengah. Untuk menempuh wilayah dusun dengan ibu kota kabupaten menggunakan jalur transportasi darat, dengan waktu tempuh  $\pm$  1,5 jam.

### **3.1. Pandangan Masyarakat Tentang Agama dan Sistem Kepercayaan.**

Masyarakat Nuaulu Simalou merupakan suatu kelompok masyarakat nomaden yang dahulunya hanya mengenal satu agama yaitu Agama Suku sebagai agama asli. Menurut Cooley, (1987:333) bahwa agama asli sama sekali tidak lenyap, unsur-unsurnya yang paling vital hidup di dalam atau bertalian rapat dengan sistem-sistem kelembagaan yang lain, yang kini diterima sepenuhnya.

Masuknya ketiga agama modern seperti agama Kristen Protestan (1979), agama Kristen Katolik (1980), dan agama Islam (1981) menunjukkan adanya sebuah kekuatan lain yang muncul dan kemudian mempengaruhi sebagian masyarakat Nuaulu untuk percaya serta memeluk agama-agama tersebut. Pengakuan dan memeluk agama sebagai salah satu bentuk kepercayaan didasarkan atas pandangan masyarakat Nuaulu tentang agama. Pandangan masyarakat Nuaulu tentang agama seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa agama dan sistem kepercayaan merupakan tanggung jawab dari masing-masing pemeluk kepada Tuhannya. Agama Suku mengakui *Upu Kua Nahatana* sebagai Tuhan, begitu pula dengan agama Kristen Protestan, agama Kristen Katolik, dan agama Islam yang masing-masing memiliki Tuhan yang disembah. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Nuaulu juga telah mengakui adanya pluralitas agama dalam kehidupan mereka.

Menurut Radcliffe-Brown (dalam Ishomuddhin, 2002:30) agama di mana pun merupakan ekspresi suatu bentuk ketergantungan pada kekuatan di luar diri kita sendiri, yakni kekuatan yang dapat kita katakan sebagai kekuatan spritual atau kekuatan moral. Bagi Brown, ekspresi penting dari rasa ketergantungan ini adalah peribadatan. Peribadatan yang dilaksanakan masyarakat Nuaulu merupakan sebuah aktivitas sosial yang dilakukan secara bersama oleh setiap pemeluk agamanya. Hal ini juga merupakan sebuah wujud solidaritas sosial masyarakat Nuaulu yang terbangun atas dasar keyakinan bersama pada masing-masing agama yang dianut. Berdasarkan agama yang dianut maka masyarakat Nuaulu melaksanakan ibadah pada tempat-tempat ibadah yang dimiliki oleh masing-masing agama. Tempat peribadatan agama Suku disebut rumah *Onate*, agama Kristen di gereja, dan agama Islam di mesjid. Realitas demikian menjadi salah satu pembeda antara pemeluk agama di masyarakat Nuaulu saat ini.

### **3.2. Pluralitas dan Hubungan Antar Pemeluk Agama.**

Dalam masyarakat Nuaulu, pluralitas agama yang terjadi dan tampak sekarang ini telah menunjukkan adanya sebuah perubahan. Walaupun perubahan tersebut belum terlalu signifikan karena eksistensi agama Suku sebagai agama asli masih tetap dominan. Kepercayaan masyarakat Nuaulu terhadap agama Suku masih tetap kuat karena dianggap

memiliki keterikatan dan hubungan langsung dengan adat istiadat yang berlaku dalam kehidupan mereka. Agama dan adat merupakan dua elemen penting dalam kehidupan masyarakat Nuaulu. Eksistensi agama tidak dapat dipisahkan dari adat dan begitu pula sebaliknya karena keduanya telah terintegrasi menjadi satu kesatuan. Sebagaimana yang dikatakan Cooley, (1987:333) bahwa agama asli dan adat tidak dapat terpisahkan satu dengan yang lain. Hubungan antara agama asli dan adat seharusnya dibayangkan sebagai hubungan antara dua paruhan dari satu keseluruhan.

Eksistensi agama dalam pemahaman sosiologis merupakan serangkaian fakta sosial yang lahir dari pergumulan masyarakat itu sendiri. Apabila fakta sosial dengan perangkat nilai yang terbentuk itu telah membuat solidaritas serta kepatuhan maka oleh Berger, hal inilah yang dinamakan objektifikasi nilai dalam masyarakat. Masyarakat membentuk satu kesadaran moral yang kemudian menggerakkan masyarakat dalam setiap kelompok (Khamad, 2009:59).

### **3.3. Integritas Agama dan Implementasi Sanksi Adat.**

Dalam eksistensi agama dan adat pada masyarakat Nuaulu terdapat nilai-nilai dan norma yang menjadi pedoman serta mengatur pola-pola tingkah laku dan perilaku seluruh anggota masyarakat. Nilai-nilai dan norma merupakan sebuah sistem nilai budaya yang diakui eksistensinya serta dijunjung tinggi oleh seluruh anggota masyarakat sehingga siapa pun yang melanggar atau melakukan kesalahan terkait dengan sistem nilai budaya tersebut akan dikenakan sanksi adat. Sanksi adat bagi masyarakat Nuaulu merupakan bentuk hukuman yang disepakati bersama antara *Odate* dengan saniri negeri untuk memberikan nasehat atau teguran atas pelanggaran yang dibuat oleh masyarakat agar tercipta kedamaian dan keharmonisan di Simalou.

Pelanggaran terhadap sanksi adat merupakan pelanggaran terhadap aturan agama karena agama adalah adat dan sebaliknya adat adalah agama. Demikian, apabila seseorang tidak melakukan ketentuan seperti apa yang telah ditetapkan oleh datuk-datuk mereka, maka akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan agama yang dapat mengakibatkan dosa bagi dirinya maupun komunitas Nuaulu secara keseluruhan. Contoh kasus seperti pelanggaran terhadap *Ipar Pamali* akan diberikan denda dan penyitaan berbagai barang, baik di rumah maupun di hutan. Contoh lainnya seperti kasus pencurian, ketika terjadi pencurian walaupun tidak ada orang yang melihatnya tetapi dipercaya akan mendatangkan hukuman dan bencana bagi si pencuri maupun masyarakat secara keseluruhan. Bila di antara mereka tidak ada yang mau mengakui perbuatannya, maka dilakukan upacara keagamaan yang disebut *mawe*. Mereka meyakini bahwa melalui *mawe* dapat mengetahui kesalahan apa yang dilakukan sehingga terjadinya bencana tersebut, bahkan dengan *mawe* orang Nuaulu dapat mengetahui penyebab lainnya.

Ketika seseorang melakukan pelanggaran, maka saat itu juga orang tersebut harus melaporkan kepada kepala adat dari Soanya, kemudian kepala adat memanggil *Maweng* (Tuan Tanah) untuk melakukan upacara ritual (*mawe*), guna meminta pengampunan bagi *Upu Kua Nahatana* (Upu Ama) Tuhan Pencipta Alam Semesta untuk mengampuni segala dosanya, kemudian yang bersangkutan harus membayar denda atas perbuatannya itu. Hal ini merupakan bentuk penyerahan diri dan kepatuhan mereka terhadap Tuhan yang mereka percayai.

Sanksi adat yang digambarkan di atas walaupun tidak tertulis tetapi telah terinternalisasi dalam pikiran serta perilaku masyarakat Nuaulu sebagai sebuah hukum adat. Menurut Supomo, kedudukan hukum adat memberi pengertian-pengertian sebagai hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif (*unstatutory law*) meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh peraturan-peraturan yang berwajib, tapi tetap ditaati dan didukung oleh rakyat.

#### **3.4. Kebiasaan Hidup (*Oka Mai Yohunata*).**


Masyarakat Nuaulu dalam menjalani aktivitas hidup sehari-hari sangat taat terhadap adat yang dimiliki. Hal ini merupakan salah satu wujud kesetiaan mereka untuk tetap mengimplementasikan dan melestarikan warisan leluhur sehingga siapa pun dia yang sengaja atau tidak sengaja, apabila melakukan pelanggaran terhadap adat maka akan mendapat sanksi sesuai dengan aturan adat yang berlaku. Penerapan dan pelaksanaan sanksi adat berlaku untuk semua masyarakat Nuaulu tidak membedakan agama yang dianut, mereka wajib taat dan tunduk kepada aturan adat tersebut. Adat telah menyatukan masyarakat Nuaulu yang berbeda agama dalam suatu kehidupan yang harmonis. Hal ini merupakan konsep hidup masyarakat monodualistis, yaitu mengakui adanya dua sifat yang berbeda namun tetap bersama dalam memelihara keseimbangan kosmos. Dua yang berbeda mewujudkan satu kosmos yang harmonis (Huliselan, 2005:231).

Kesetiaan masyarakat Nuaulu untuk menjaga dan melestarikan adat juga merupakan suatu bentuk penghormatan terhadap warisan para leluhur. Bentuk penghormatan ini menjadi suatu pengakuan mereka terhadap eksistensi adat sebagai sesuatu yang sangat sakral. Artinya, sesuatu yang memiliki nilai-nilai dan norma yang sudah lama ada serta berfungsi untuk mengatur dan melindungi mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Hal ini kemudian menjadi dasar untuk implementasi berbagai sanksi, ritual dan kebiasaan hidup seperti *oka mai yahunata* (cuci negeri bersama), *ahumata* (kerja bersama-sama), sasi, panen hasil kebun dan berburu yang setiap saat dilakukan oleh masyarakat Nuaulu baik yang beragama Kristen Protestan, agama Islam, agama Kristen Katolik dan agama Suku. Realitas yang tampak menunjukkan bahwa masyarakat Nuaulu memiliki keyakinan dan kehendak bersama untuk menjaga, melestarikan, dan mempedomani nilai-nilai adat dalam kehidupan sehari-hari.

### 3.5. Kehidupan Sosial Masyarakat Nuaulu.

Nilai-nilai yang terkandung di dalam adat telah menjadi sarana pemersatu masyarakat Nuaulu yang berbeda agama. Nilai-nilai adat juga melahirkan dan memperkokoh rasa solidaritas masyarakat Nuaulu sehingga dalam kehidupan bersama muncul sikap tolong-menolong serta hormat-menghormati di antara satu dengan yang lain. Adat telah menjadi wilayah bersama untuk seluruh masyarakat Nuaulu, tidak memandang agama apa yang dianut karena semua akan tunduk dan taat kepada nilai-nilai yang terkandung dalam adat.

Adat Sebagai Wilayah Bersama



Sumber : Diolah dari data penelitian.


Implementasi nilai-nilai adat ditaati dan didukung oleh semua masyarakat, baik yang beragama Suku, agama Kristen Protestan, Kristen Katolik, dan agama Islam. Siapapun yang melanggar nilai-nilai adat yang dimiliki maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan adat yang berlaku. Kenyataan hidup masyarakat Nuaulu walaupun ada dalam pluralitas agama namun telah terintegrasi oleh kekuatan nilai-nilai adat yang selalu dipedomani bersama. Eksistensi adat telah menjadi wilayah bersama bagi seluruh masyarakat Nuaulu.

Koentjaraningrat (2011) menjelaskan bahwa, wujud kebudayaan terkandung pola hidup adat yang disebut wujud ideal dari kebudayaan. Secara lengkap dapat disebut adat tata kelakuan, karena adat berfungsi sebagai pengatur kelakuan. Adat juga berada dalam konteks proses relasi yang menunjang individu, kelompok ataupun lembaga adat itu sendiri.

Apabila merujuk pada penjelasan di atas maka dalam perspektif modal sosial menunjukkan bahwa nilai-nilai adat yang dimiliki masyarakat Nuaulu telah menjadi kekuatan yang menjembatani relasi-relasi sosial antar warga kelompok dan memperkuat ikatan di antara sesama mereka (*bonding social capital*). Realitas yang tampak saat ini

bahwa masyarakat Nuaulu merupakan salah satu masyarakat yang heterogen atau plural dari aspek agama dan suku.

Dalam realitas yang demikian maka modal sosial berperan untuk memperkuat relasi-relasi sosial dan ikatan lintas kelompok pada masyarakat Nuaulu (*bridging social capital*). Sebagaimana yang kemukakan Pariela (2009:12) bahwa, dalam masyarakat yang homogen, modal sosial berfungsi untuk menjembatani relasi-relasi sosial antara sesama warga kelompok dan memperkuat ikatan di antara sesama mereka (*bonding social capital*) sedangkan dalam masyarakat yang heterogen, modal sosial berperan dalam relasi-relasi sosial antar kelompok dan memperkuat ikatan kelompok yang bersangkutan (*bridging social capital*).



Sumber : Diolah dari Pariela:2009

Dalam konteks modal sosial sebagaimana yang digambarkan di atas menunjukkan bahwa adanya penguatan *bonding social capital*. Penguatan *bonding social capital* ini sudah terjadi sejak dahulu dimana pada saat itu masyarakat Nuaulu masih menganut satu agama, yaitu agama Suku. Pada masa itu, relasi-relasi sosial di antara sesama anggota masyarakat Nuaulu terlaksana dengan baik karena didasari oleh nilai-nilai adat dan hingga saat ini relasi-relasi sosial tersebut masih tetap berlanjut walaupun dalam kenyataannya mereka telah berbeda agama. Pada sisi lainnya juga terjadi penguatan *bridging social capital* dalam masyarakat Nuaulu. Adanya relasi-relasi sosial antar kelompok-kelompok beragama telah memperkuat dan mengikat mereka dalam satu kesatuan hidup bersama sebagai masyarakat Nuaulu.

Penguatan *bonding social capital* dan *bridging social capital* sebagai modal sosial tampak dari adanya aktivitas bersama yang selalu melibatkan semua anggota atau

kelompok dalam masyarakat Nuaulu, baik aktivitas keagamaan ataupun aktivitas adat. Aktivitas keagamaan seperti, perayaan hari-hari besar keagamaan Natal atau Idul Fitri selalu dirayakan bersama dengan cara saling kunjung-mengunjungi di antara mereka. Dengan cara seperti ini maka akan muncul rasa solidaritas yang kuat antara sesama pemeluk agama dalam masyarakat Nuaulu.

Selain itu, hubungan kerjasama antar sesama pemeluk agama di Nuaulu yang merupakan wujud modal sosial dan tampak adanya penguatan *bonding social capital* dan *bridging social capital* adalah ketika salah seorang warga atau keluarga yang akan melaksanakan acara dirumahnya, baik itu warga yang beragama Suku, Kristen Protestan, Kristen Katolik, dan agama Islam maka mereka akan saling membantu atau tolong-menolong untuk mensukseskan acara tersebut.

Misalnya, ada warga atau keluarga dari agama Suku yang akan melaksanakan acara perkawinan dirumahnya maka warga lainnya yang beragama Kristen Protestan, Kristen katolik, dan juga Islam akan datang untuk memberikan bantuan. Begitu pula sebaliknya apabila warga yang beragama Kristen Protestan akan melakukan acara perkawinan atau Sidi Gereja maka warga yang beragama lain juga akan datang untuk membantu. Hubungan kerjasama seperti ini terjadi untuk semua pemeluk agama di Nuaulu. Mereka melakukan kerjasama, tolong-menolong tanpa ada paksaan atau dorongan dari orang lain namun hal ini merupakan keinginan dan kemauan sendiri. Hubungan kerjasama antara mereka sudah terjadi sejak dahulu dan hingga sekarang masih tetap dipertahankan dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari.

Sebagai satu kesatuan, aktivitas adat juga dilakukan bersama oleh seluruh masyarakat Nuaulu, seperti *oka mai yahumana* (cuci negeri), *ahunata* (kerja bersama-sama), dan sasi adat. Berbagai aktivitas adat ini dilakukan secara bersama tanpa membedakan agama yang dianut oleh masing-masing mereka. Sebagaimana sebuah prinsip hidup yang selalu mereka pedomani bahwa “*kalaupun satu orang susah, kita semua merasa susah*”. Prinsip hidup yang dipedomani ini telah tertanam dalam diri masyarakat Nuaulu sejak dahulu dan masih tetap diingat serta diimplementasikan hingga saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa adat memiliki ketersediaan nilai-nilai bersama (*shared values*) yang dapat dijadikan sebagai representasi kolektif – suatu standar orientasi nilai di mana berbagai perbedaan dapat diminimalisasikan dan kesamaan-kesamaan yang ada akan mengalami perkuatan (Pariela, 2009:19).

Dalam konteks ini maka agama dan adat merupakan bagian dari modal budaya (*culture capital*). Adat dapat menjembatani pluralitas agama dalam kehidupan masyarakat Nuaulu. Adat dengan berbagai aturan dan sanksi yang dimiliki dapat mengelola pluralitas agama yang terdapat pada masyarakat Nuaulu. Aturan dan sanksi adat mampu mengatur perilaku seluruh masyarakat Nuaulu yang berbeda agama sehingga walaupun berbeda namun mereka tetap terintegrasi dalam satu kesatuan hidup bersama. Masyarakat Nuaulu

terintegrasi oleh nilai-nilai adat yang dimiliki sehingga pluralitas agama di antara mereka tidak menjadi masalah untuk tetap “Bersatu Dalam Perbedaan”.

#### 4. Kesimpulan.

Dinamika kehidupan masyarakat Nuaulu Simalou tetap damai dan harmonis di tengah derasnya arus globalisasi dan teknologi saat ini, karena orang-orang Nuaulu tetap setia mempertahankan dan menjadikan sanksi adat dalam menata kehidupan mereka dari hari ke hari. Sanksi adat yang diterapkan dalam bentuk teguran, hukuman dan denda yang diberikan tidak memandang agama, jenis kelamin, jabatan dan diberlakukan sama bagi semua orang sesuai dengan pelanggaran yang dibuat. Walaupun tidak tertulis, sanksi adat mewajibkan Orang Nuaulu harus taat dan patuh untuk memberlakukan sikap dan perilaku mereka sesuai dengan sanksi adat yang berlaku.

#### Daftar Pustaka

- Beilharz, Pieter, (2005). *Teori-Teori Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Cooley, Frank L, (1987). *Mimbar dan Takhta*, Hubungan Lembaga-Lembaga Keagamaan dan Pemerintah di Maluku Tengah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Dyastriningrum, (2007). *Antropologi dan Kebudayaan*, Cempaka Putih, Jakarta.
- Ellen, Roy. (1978), *Nuaulu Settlement and Ecology: An Approach to the Environmental Relation of an Eastern Indonesia Community*. The Hague: Martinus Nijhoff
- Hefner W. Robert. (2007). *Politik Multikulturalisme, Menggugat Realitas Kebangsaan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Huliselan, M, (2005), “*Berdampingan Dalam Perbedaan Konsep Hidup Anak Negeri*” Maluku Menyambut Masa Depan”, Lembaga Kebudayaan Daerah Maluku.
- Ishomuddhin. (2002). *Sosiologi Agama*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Johnson P. Doyle. (1998). *Teori Sosiologi Klasik dan Moderen* Diindonesiakan oleh M.Z.Lawang. Garamedia, Jakarta.
- Khamad, Dadang. (2009). *Sosiologi Agama*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Jakarta.
- Koentjaraningrat. (2011). *Pengantar Antropologi*, Rianeka Cipta, Jakarta.
- Kymlicka, Will. (2002). *Kewargaan Multikultural*, Pustaka LP3S, Jakarta.
- Lanin Vina Dwi, (2007), *Sosiologi Untuk SMA*, Penerbit Cempaka Putih, Jakarta.
- Maryati Kun. (2007), *Sosiologi Untuk SMA dan MA*, PT Gelora Aksara Pratama, Jakarta.
- Marzali, Amri. (2009). *Antropologi dan Pembangunan Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

- Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman, (2007), *Analisis Data Kualitatif*, Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru, Cetakan 1, UI-Press, Jakarta.
- Moleong, Lexy. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT. Remaja Rodaskarya, Jakarta.
- Nasikun. (2011). *Sistem Sosial Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Nicholas, A, Stephen Hill, Bryan S. Tuner. (2010), *Kamus Sosiologi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nina Johan. (2012). *Perempuan Nuaulu*, Tradisionalisme dan kultur Patriaki, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Parekh, Bhikhu. (2008). *Rethinking Multikulturalism. Cultural Diversity and Political Theory*, Kanisius, Yogyakarta.
- Pariela. T. D. (2008), *Damai di Tengah Konflik Maluku, Preserved Social Capital Sebagai Basis Survival Strategy*, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga.
- Pariela. T. D. (2009). *Plural Social Capital*, Sumberdaya Sosial Sebagai Basis Pembangunan Nasional.
- Ritzer, George, (2010). *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodmann. (2010). *Teori Sosiologi Moderen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Sihalale W. R. (2005), *Pola Pengelompokan Masyarakat Adat dan Sistem Pemerintahan Adat di Maluku*, Maluku Menyambut Masa Depan, Lembaga Kebudayaan Daerah Maluku.
- SJ. Bakker. (1984). *Filsafat Kebudayaan Sebuah Pengantar*. Kanisius, Yogyakarta.
- SJ. Bakker. (2012). *Menbangun Maluku Bersama Kerifan Adat dan Budaya Kepulauan*, Cahaya Pelangi, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Talcott Parsons Fungsionalisme Imperatif*, CV Rajawali, Jakarta.
- Sospelisa, Hermien, L. (2005), *Pengelolaan Lingkungan Dalam Budaya Maluku*, Maluku Menyambut Masa Depan, Lembaga Kebudayaan Daerah Maluku.
- Spradley P. James. (2006). *Etnografi*, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Susan, Novri. (2008). *Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Young, Crawford. (1974). *The Politich of Cultural Pluralims*. The University of Wisconsin Press.

[http://www.regionalinvestment.bkpm.go.id/newsipid/id/\\_lib/map/tmp/combined-8103-125.167.154.165-03051313.png?](http://www.regionalinvestment.bkpm.go.id/newsipid/id/_lib/map/tmp/combined-8103-125.167.154.165-03051313.png?)

<http://www.f.hukum/unpatti/2010/09> Org/artikel/hukum-tata-negara/42-hak-dan-otoritas-masyarakat-adat-serta-eksistensinya-dalam realitas-pluralisme. html.